



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman: [http:// www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), email: unnes@mail.unnes.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR 388/P/2017

TENTANG

PENERIMAAN MAHASISWA BARU PESERTA PROGRAM AFIRMASI
PENDIDIKAN TINGGI BAGI DAERAH PAPUA DAN DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN,
DAN TERLUAR DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
TAHUN 2017 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang: a. bahwa sebagai upaya pemerataan pendidikan khususnya transformasi kultur akademis kepada masyarakat daerah Papua dan daerah terluar, tertinggal dan terdepan maka perlu adanya penerimaan mahasiswa baru peserta program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Peserta Program Afirmasi Pendidikan Tinggi bagi Daerah Papua dan Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Tahun 2017 Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;

8. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU PESERTA PROGRAM AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI BAGI DAERAH PAPUA DAN DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, DAN TERLUAR DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN TAHUN 2017 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KESATU : Mahasiswa Baru Peserta Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Papua dan Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan tahun 2017 sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Mahasiswa Baru Peserta Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Papua dan Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Tahun 2017 mendapatkan bantuan biaya pendidikan Afirmasi Pendidikan Tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 1 Agustus 2017



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

FATHUR ROKHMAN
NIP 196612101991031003

[Handwritten initials]

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG
NOMOR 388/P/2017
TANGGAL 1 AGUSTUS 2017
TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PESERTA PROGRAM AFIRMASI PENDIDIKAN
TINGGI BAGI DAERAH PAPUA DAN DAERAH
TERTINGGAL, TERDEPAN, DAN TERLUAR
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN
DAN KEMAHASISWAAN TAHUN 2017
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA MAHASISWA BARU PESERTA PROGRAM AFIRMASI
PENDIDIKAN TINGGI BAGI DAERAH PAPUA DAN DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN,
DAN TERLUAR DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
TAHUN 2017 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NO	NAMA	NOMOR PESERTA	PROGRAM STUDI
1	Sirina Wonda	12171230001	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
2	Kristin Fea Armabel	12171230002	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
3	Eva Fauzi	12171230003	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
4	Monica Wulandari	12171230004	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
5	Riyanti Paloa	12171230005	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
6	Kamilda Konambunop	12171230006	Pendidikan Guru PAUD
7	Agus Runkabu	12171230007	Psikologi
8	Qurotul Aini	12171230008	Psikologi
9	Leny Dwi Mawadah	12171230009	Psikologi
10	Farida Martha Kallem	12171230010	Pend. Bhs., Sastra Ind. dan Daerah
11	Juna Kimkulin	12171230011	Pendidikan Bahasa Inggris
12	Ida Imelda Agapa	12171230012	Pendidikan Sejarah
13	Selina J Baibaba	12171230013	PPKn
14	Sukiman A Paokuma	12171230014	Pendidikan Geografi
15	Alex Tsenawatme	12171230015	Pendidikan Sosiologi dan Antropologi
16	Iqbal Fauzan M. Rahim	12171230016	Pendidikan Sosiologi dan Antropologi
17	Paskalina M Iha	12171230017	Pendidikan Biologi
18	Ronald Roy Joseph S.	12171230018	Biologi
19	Samuel Ayomi	12171230019	Biologi
20	Verolina D Lomo	12171230020	Pendidikan Matematika
21	Aditya Tri Ananda	12171230021	Pendidikan Matematika
22	Husnul Hotimah	12171230022	Pendidikan Matematika
23	Injilin Carolin Koibur	12171230023	Teknik Sipil
24	Semenius Gawe	12171230024	Teknik Sipil
25	Yakob Pigai	12171230025	Teknik Sipil
26	Rully Ihza Mahendra	12171230026	PTIK
27	Piter Duwitau	12171230027	PJKR
28	Susanto	12171230028	PJKR
29	Kardi Pasarong	12171230029	Pendidikan Kepelatihan Olahraga
30	Oksilia Pakage	12171230030	Kesehatan Masyarakat
31	Syane Louisa Mariani I.	12171230031	Kesehatan Masyarakat
32	Qurrotu Ainy	12171230032	Kesehatan Masyarakat
33	Amanda Borotian	12171230033	Ilmu Keolahragaan
34	Ery Odban	12171230034	Ilmu Keolahragaan
35	Agustina Duwit	12171230035	Pend. Ekonomi (Pend. Akuntansi)
36	Yunika Migelia Wato	12171230036	Pend. Ekonomi (Pend. Akuntansi)
37	Budi Biduan Yigibalom	12171230037	Pend. Ekonomi (Pend. Akuntansi)

Ditetapkan Di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

BATHUR ROKHMÂN
NIP 196612101991031003

